

MENKKRITISI EKSEPSI TIDAK BERKUASANYA HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Marjo *

Abstract

In procedural of civil law, it known several kind of exception one of then is exception about judge's lack authority (to try a case). The explanation of exception in investigation civil case in district court is the protest from defendant to plaintiff's allegation which is in direct concern about lawsuit, that is contain claim of cancelled convention. An then, the explanation of exception about judge's lack authority (to try a case) is exception that explain court does not able to chec the convention. Existence of exception about judge's lack authority (to try a case) in investigation civil case is existence of defendant's answer, there is the right for defendant is not a duty. The kind of exeption about judge's lack authority (to try a case) in investigation in civil case in district court can divide ito 2, there is exception about judge's lack authority (to try a case) in relative competence and exception about judge's lack authority (to try a case) in absolute competence. Exception about judge's lack authority (to try a case) in ruled in Section 121 subsection (2), Section 125 subsection (2), Section 133, and Section 134 HIR.

Kata Kunci : eksepsi, perkara perdata, pengadilan negeri.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri apabila usaha perdamaian yang dilakukan dengan cara mediasi tidak berhasil maka oleh hakim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Dalam pemeriksaan perkara perdata ini setelah pihak penggugat membacakan serta meneguhkan gugatannya maka selanjutnya pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atau tanggapannya atas gugatan pihak penggugat tersebut. Jawaban yang mungkin diajukan oleh pihak tergugat atas gugatan pihak penggugat di pengadilan negeri dapat berupa pengakuan dan bantahan. Disamping itu ada kemungkinan pihak tergugat juga sekaligus mengajukan reconpensi atau gugat balik terhadap pihak penggugatnya.

Jawaban pihak tergugat yang berupa pengakuan adalah jawaban dari pihak tergugat yang membenarkan dalil atau isi gugatan pihak penggugat. Jawaban pihak tergugat yang berupa pengakuan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengakuan untuk sebagian dan pengakuan secara keseluruhan.

Sedangkan jawaban tergugat yang berupa bantahan atau penyangkalan adalah jawaban dari pihak tergugat yang isinya menolak atau tidak membenarkan dalil atau isi gugatan pihak penggugat. Jawaban pihak tergugat yang berupa bantahan ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, bantahan yang berupa eksepsi (tangkisan) dan bantahan yang berupa sangkalan. Selanjutnya yang dimaksud dengan reconpensi adalah suatu tuntutan yang diajukan oleh pihak tergugat pada saat digugat oleh pihak penggugatnya.

Diantara jawaban pihak tergugat atas gugatan pihak penggugat tersebut di atas yang harus mendapatkan perhatian secara cermat adalah jawaban tergugat yang berupa eksepsi atau tangkisan. Hal ini karena dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dewasa ini cukup banyak diantara pihak tergugat yang mengajukan jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan.

Jawaban pihak tergugat berupa eksepsi berbeda dengan jawaban sangkalan ataupun pengakuan.

* Marjo, SH. MHum. adalah pengajar pada Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, SH. No. 1 Semarang.

Jawaban pihak tergugat yang berupa eksepsi ini merupakan jawaban pihak tergugat atas gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkaranya, sedangkan jawaban tergugat yang berupa sangkalan dan pengakuan merupakan jawaban pihak tergugat atas gugatan penggugat yang langsung mengenai pokok perkaranya. Selanjutnya yang diartikan dengan eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.

Dalam Hukum Acara Perdata, kita mengenal beberapa jenis eksepsi, akan tetapi di dalam HIR hanya disebutkan 1 (satu) macam eksepsi saja yaitu eksepsi tidak berkuasanya hakim. Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim ini di dalam HIR diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 121 ayat (2), 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 134 HIR.

Macam-macam eksepsi yang dikenal di dalam Hukum Acara Perdata adalah:

1. Eksepsi tidak berkuasanya hakim/pengadilan (eksepsi *declinatoire*).
2. Eksepsi bahwa perkara telah di putus (*ne bis in idem*).
3. Eksepsi bahwa pihak penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (eksepsi *disqualificatoire*).
4. Eksepsi yang bersifat menunda (eksepsi *dilatatoire*) seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran.
5. Eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat (eksepsi *peremptoire*) seperti eksepsi karena lampaunya waktu (*kadaluarsa*), eksepsi karena tergugat dibebaskan dari membayar.¹

Dalam mengajukan jawaban yang berupa eksepsi termasuk eksepsi tidak berkuasanya hakim, maka pihak tergugat tidak boleh begitu saja mengajukan eksepsi tidak berkuasanya hakim tersebut, akan tetapi haruslah memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim ini agar dapat diterima oleh hakim yang memeriksa perkara haruslah memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kebiasaan yang berlaku dalam praktik di pengadilan negeri.

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana tersebut di atas, berikut ini akan dibahas beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Apa pengertian eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri?.
2. Bagaimana eksistensi dari eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri?.
3. Apa saja macam-macam eksepsi tidak berkuasanya hakim tersebut dan bagaimana pengajuannya dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri?.

Pengertian Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri jawaban yang mungkin diajukan oleh pihak tergugat atas gugatan pihak penggugat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam jawaban yaitu, jawaban tergugat yang berupa pengakuan dan jawaban tergugat yang berupa bantahan. Pembagian jawaban ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Supomo yang menyatakan bahwa, jawaban tergugat atas gugatan penggugat dapat mengandung pengakuan dan dapat pula mengandung bantahan atau penyangkalan.²

Jawaban pihak tergugat yang berupa pengakuan adalah jawaban tergugat atas gugatan pihak penggugat di pengadilan negeri yang isinya membenarkan apa yang digugat oleh pihak penggugat. Atau dengan perkataan lain jawaban pihak tergugat yang berupa pengakuan adalah jawaban dari pihak tergugat yang membenarkan dalil atau isi gugatan pihak penggugat. Jawaban pihak tergugat yang berupa pengakuan ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu pengakuan untuk sebagian dan pengakuan secara keseluruhan.

Selanjutnya jawaban pihak tergugat yang berupa bantahan atau penyangkalan adalah jawaban yang diajukan oleh pihak tergugat yang berisi penolakan terhadap gugatan pihak penggugat. Dengan perkataan lain jawaban tergugat yang berupa

1 Marjo, 1998, Eksepsi Dalam Praktek Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri, Yogyakarta, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, hal. 8-9.

2 Supomo, 1986, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradya Paramita, hal. 48.

bantahan adalah jawaban dari pihak tergugat yang isinya menolak atau tidak membenarkan dalil gugatan penggugat. Jawaban tergugat yang berupa bantahan ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, jawaban eksepsi (tangkisan) dan jawaban sangkalan (verweer). Pembagian jawaban tergugat tersebut di atas sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa, bantahan tergugat ini dapat terdiri dari tangkisan atau eksepsi dan sangkalan.³

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa antara jawaban tergugat yang berupa eksepsi atau tangkisan dan jawaban tergugat yang berupa sangkalan adalah dibedakan. Dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata tidak dijelaskan bagaimana perbedaan antara eksepsi dan sangkalan tersebut, namun dalam praktek hukum keduanya tampak dibedakan. Eksepsi merupakan bantahan atau tangkisan tergugat atas gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkaranya. Sedangkan sangkalan merupakan bantahan tergugat atas gugatan penggugat yang langsung mengenai pokok perkaranya.

Dalam HIR ataupun RBg tidak terdapat satu pasalpun yang memberikan rumusan tentang pengertian eksepsi (*exceptie*). Peraturan perundang-undangan hanya menentukan mengenai prosedur pengajuan eksepsi di pengadilan saja. Demikian juga dalam yurisprudensi juga tidak diketemukan pengertian tentang eksepsi. Walaupun demikian rumusan pengertian tentang eksepsi banyak diketemukan dalam doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Adapun pengertian eksepsi atau tangkisan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri menurut Sudikno Mertokusumo dikatakan sebagai berikut, pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.⁴

Pendapat yang sama mengenai eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dikemukakan oleh Supomo yang menyatakan bahwa, yang diartikan dengan eksepsi adalah suatu bantahan yang menangkis tuntutan penggugat, sedang perkaranya tidak langsung disinggung.⁵ Padangan

senada mengenai pengertian eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri menurut Wirjono Prodjodikoro perkataan eksepsi itu harus diartikan sebagai perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok soal (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka.⁶

Pengertian yang lebih terperinci mengenai eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dikemukakan oleh BPH. Hapsoro Hadiwidjoyo yang berpendapat bahwa, eksepsi adalah bantahan tergugat untuk menangkis tuntutan penggugat, yang tidak mengenai pokok perkara, akan tetapi apabila berhasil dapat menyudahi pemeriksaan, atau mengandaskan gugatan.⁷

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa di antara ahli hukum masih terdapat perbedaan tentang rumusan pengertian eksepsi dalam perkara perdata di pengadilan negeri, meskipun perbedaan itu sifatnya tidak mendasar. Perbedaannya adalah ada pendapat yang hanya memberikan pengertian pokoknya saja dari eksepsi dan ada pula pendapat yang menjelaskan lebih lanjut terhadap pengertian pokok dari eksepsi itu. Adapun yang dimaksudkan dengan pengertian eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.

Dengan mengacu pada rumusan pengertian tentang eksepsi tersebut di atas maka kita dapat memahami pengertian eksepsi tidak beruasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri. Selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah diartikan suatu eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berkuasa atau berwenang memeriksa gugatan.

Perihal eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri ini menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata terdiri dari 2 (dua) macam eksepsi yaitu, eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif.⁸

Berdasarkan uraian pengertian diatas dapat

3 Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal. 96.

4 Loc. Cit.

5 Supomo, *Op. Cit.*, hal. 48.

6 Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur, hal. 72.

7 Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2006, *Membaca Dan Mengerti HIR*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, hal. 98.

8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hal. 33-34.

ditarik simpulan bahwa yang diartikan dengan eksepsi tidak beruasanya hakim adalah sebagaimana pengertian eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, hanya saja eksepsi itu berkaitan dengan tidak berkuasanya hakim atau pengadilan. Jadi yang diartikan dengan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berkuasa atau berwenang memeriksa gugatan, baik dalam kekuasaan absolut ataupun dalam kekuasaan yang relatif.

Eksistensi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah termasuk salah satu jawaban tergugat, untuk itu sebelum dibahas tentang eksistensi eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata terlebih dahulu dibahas tentang eksistensi jawaban tergugat. Dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata tidak ada ketentuan yang mewajibkan atau mengharuskan pihak tergugat untuk menjawab gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dengan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan pihak tergugat untuk menjawab gugatan pihak penggugat, maka dalam hal ini pihak tergugat leluasa untuk menjawab atau tidak menjawab gugatan pihak penggugat dalam pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan negeri.

Dengan kata lain, karena pengajuan jawaban tergugat atas gugatan penggugat bukan merupakan suatu tindakan yang diwajibkan, maka keberadaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat itu adalah merupakan hak bagi pihak Tergugat. Maksud keberadaan jawaban tergugat merupakan suatu hak bagi pihak tergugat adalah bahwa pihak tergugat disamping dapat menggunakan haknya yaitu dengan mengajukan jawaban, dapat pula pihak tergugat tidak menggunakan haknya yaitu dengan tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, akan digunakan atau tidak digunakannya hak untuk mengajukan jawaban atas gugatan pihak penggugat adalah sangat tergantung dari kemauan dan kepentingan dari pihak tergugat itu

sendiri. Hal ini dapat dimengerti oleh karena perkara perdata itu menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara.⁹

Sehubungan dengan adanya keleluasaan pihak tergugat untuk menjawab atau tidak menjawab gugatan pihak penggugat di pengadilan negeri, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pihak tergugat leluasa untuk membiarkan gugatan penggugat begitu saja. Asal ia tahu saja bahwa ia harus memikul akibat dari sikap tidak melawan, yaitu bahwa ia mungkin sekali akan dikalahkan perkaranya.¹⁰

Dalam Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, masing-masing pihak yang berselisih tentunya berkeinginan untuk dapat memenangkan perkaranya. Demikian pula pihak tergugat juga berkeinginan dapat memenangkan perkaranya, untuk itu maka pihak tergugat tidak akan membiarkan begitu saja gugatan penggugat itu melainkan ia akan berusaha keras untuk melakukan perlawanan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak tergugat adalah dengan jalan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat itu.

Dengan demikian maka dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri hendaknya pihak tergugat tersebut bersikap aktif terhadap gugatan penggugat. Dalam hal ini pihak tergugat terhadap gugatan yang diajukan pihak penggugat harus mensikapinya dengan cermat, teliti, hati-hati dan selanjutnya mengajukan tanggapan atas gugatan tersebut. Oleh karena untuk itu sudah seharusnya apabila pihak tergugat mengajukan jawabannya atas gugatan yang diajukan pihak penggugat.

Dengan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat maka pihak tergugat dapat mengemukakan dalil-dalil guna menanggapi atau menolak gugatan penggugat, sehingga apa yang menjadi hak dan kepentingan tergugat dapat terlindungi. Perlu diperhatikan bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, kalah atau menangnya pihak yang digugat tergantung juga pada kelihaiannya membela diri, bagaimana cara menjawab gugatan dengan baik.¹¹

Selanjutnya tentang eksistensi eksepsi termasuk juga eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata adalah sebagaimana

9 Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini, hal. 51.

10 Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 58.

11 Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 110.

eksistensi jawaban tergugat seperti tersebut diatas, yaitu merupakan hak bagi pihak tergugat. Maksud eksistensi eksepsi tidak berkuasanya hakim merupakan suatu hak bagi tergugat dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah bahwa pihak tergugat selain dapat menuntut haknya yaitu dengan mengajukan eksepsi tidak berkuasanya hakim, dapat pula pihak tergugat tidak menggunakan haknya yaitu dengan tidak mengajukan jawaban eksepsi tidak berkuasanya hakim atas gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.

Walaupun pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim merupakan hak bagi tergugat, namun harus diperhatikan bahwa tujuan diberikannya hak bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi tidak berkuasanya hakim adalah agar gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat di muka persidangan pengadilan tersebut tidak diterima atau ditolak oleh hakim. Untuk itu maka sudah selayaknya apabila pihak tergugat menggunakan haknya dengan mengajukan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri.

Tidak digunakannya hak tergugat untuk mengajukan eksepsi tidak berkuasanya hakim atas gugatan penggugat, maka pihak tergugat harus memikul akibat dari sikat pasif tidak mengajukan eksepsi tidak berkuasanya hakim tersebut yang kemungkinan besar gugatan akan diterima oleh hakim dalam pemeriksaan sengketa perdata itu. Dengan demikian, eksepsi tidak berkuasanya hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu tergugat untuk menangkis atau menyangkal gugatan penggugat, sehingga gugatan itu tidak diterima atau ditolak hakim dalam pemeriksaan perkara perdata yang sedang dihadapi.

Macam-Macam Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dan Cara Pengajuannya Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

HIR ataupun RBg hanya menyebut satu jenis eksepsi saja yaitu eksepsi tidak berkuasanya (berwenangnya) hakim untuk memeriksa gugatan, yang selanjutnya disebut eksepsi tidak berkuasanya hakim. Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri disamping dikenal adanya jenis

eksepsi tidak berkuasanya hakim, terdapat pula jenis eksepsi yang lain yaitu eksepsi selain eksepsi tidak berkuasanya hakim.

Dalam Hukum Acara Perdata secara umum eksepsi atau tangkisan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam eksepsi yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah jenis eksepsi yang didasarkan pada ketentuan Hukum Acara Perdata. Sedangkan untuk eksepsi materiil adalah jenis eksepsi yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum perdata materiil. Dalam Hukum Acara Perdata Belanda eksepsi yang didasarkan atas hukum acara disebut *processuile exceptie*, sedangkan untuk eksepsi yang didasarkan atas hukum materiil disebut *materiele exceptie*.¹²

Selanjutnya mengenai pengertian eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil ini Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, eksepsi prosesuil adalah suatu upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterimanya gugatan berarti suatu penolakan in limine litis, berdasarkan pada alasan-alasan di luar pokok perkara. Hanya dalam hal ketidakwenangan hakim atau batalnya gugatan, hakim bukannya menyatakan tidak diterimanya gugatan, melainkan menyatakan dirinya tidak berwenang atau menyatakan gugatan batal. Eksepsi materiil adalah merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum Materiil.¹³

Sehubungan dengan pembagian eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri tersebut Riduan Syahrani berpendapat sama sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan bahwa, yang diartikan dengan eksepsi prosesuil adalah eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata. Sedang eksepsi materiil adalah eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata materiil.¹⁴

Tentang pembagian eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri ini Sudino Mertokusumo menyatakan lebih lanjut bahwa,

1. Termasuk eksepsi prosesuil ialah:
 - a. Eksepsi atau tangkisan yang bersifat mengelakan (eksepsi *declinatoire*) seperti eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim, eksepsi bahwa gugatan batal.
 - b. Eksepsi atau tangkisan bahwa perkara telah

¹² Supomo, Op. Cit., hal. 49.

¹³ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hal. 96-97.

¹⁴ Riduan Syahrani, Op. Cit, hal. 51-52.

- diputus (ne bis in idem).
- c. Eksepsi atau tangkisan bahwa pihak penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualificatoir*)
2. Termasuk eksepsi materiil ialah:
- a. Eksepsi atau tangkisan yang bersifat menunda (eksepsi *dilatoir*) seperti eksepsi bahwa tuntutan Penggugat belum dapat dikabulkan berhubung Penggugat memberi penundaan pembayaran.
- b. Eksepsi atau tangkisan yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (eksepsi *peremptoir*) seperti eksepsi karena lampaunya waktu (kadaluwarsa), eksepsi karena Tergugat dibebaskan dari membayar.¹⁵

Pembagian lainnya tentang jenis-jenis eksepsi dalam sengketa perdata di pengadilan negeri dikemukakan oleh BPH. Hapsoro Hadiwidjojo yang membedakan eksepsi sebagai berikut:

1. Jenis eksepsi menurut pengaturannya, yakni:
- a. Eksepsi *procesuil*, yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata.
- b. Eksepsi materiil, yaitu eksepsi yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil.
2. Jenis eksepsi menurut sifatnya, yakni:
- a. Eksepsi *declinatoir*, yaitu jenis eksepsi yang bersifat mengelakkan.
- b. Eksepsi *dilatoir*, yaitu jenis eksepsi yang bersifat menangguhkan.
- c. Eksepsi *peremptoir*, yaitu jenis eksepsi yang bersifat menyudahi.
- d. Eksepsi *disqualificatoir*, yaitu jenis eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat atau terggat tidak mempunyai kedudukan seperti yang dimaksud.
- e. Eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar.
- f. Eksepsi *chicaneus process*, yaitu eksepsi yang menyatakan proses apus-apusan.¹⁶

Dalam Hukum Acara Perdata, tentang eksepsi tidak berkuasanya hakim dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam eksepsi yaitu:

1. Eksepsi tidak berkuasanya hakim atau pengadilan dalam kompetensi relatif.
2. Eksepsi tidak berkuasanya hakim atau pengadilan dalam kompetensi absolut.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata bahwa perihal eksepsi tidak berkuasanya hakim pengadilan terdiri dari dua macam eksepsi ialah, eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. Kedua macam eksepsi ini termasuk eksepsi yang menyangkut acara, dalam Hukum Acara Perdata disebut eksepsi *procesuil* (*procesueel*).¹⁷

Pengertian eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi yang relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri yang dimaksud tidak berwenang, melainkan pengadilan negeri lainlah yang berwenang. Pengertian eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi yang absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara dan yang berwenang adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lain.¹⁸

Dalam hal ada ketidakwenangan pengadilan negeri yang berkaitan dengan kompetensi absolut, Riduan Syahrani menyatakan lebih lanjut bahwa terhadap wewenang pengadilan dalam kompetensi absolut atau mutlak tanpa ada eksepsi dari pihak tergugat sekalipun maka hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, bilamana ternyata perkaranya memang termasuk wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lain.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa macam-macam eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi relatif dan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi absolut. Eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi yang relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri yang dimaksud tidak berwenang, melainkan pengadilan negeri lainlah yang berwenang memeriksa perkara. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam

15 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hal. 96-97.

16 Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, Op. Cit., hal. 99-103.

17 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op. Cit., hal. 33-34.

18 Riduan Syahrani, Op. Cit, hal. 52.

19 Loc. Cit.

kompetensi yang absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara dan yang berwenang adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lain.

Cara pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2), 125 ayat (2) dan Pasal 133. Pasal 121 ayat (2) HIR menentukan bahwa "waktu memanggil tergugat diserahkan kepadanya sehelai salinan gugatan dengan diberitahukan bahwa kalau mau ia dapat menjawab gugatan itu dengan surat".

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR di atas dapat diketahui bahwa, jawaban tergugat di pengadilan negeri disamping dapat diajukan secara tertulis dapat pula diajukan secara lisan. Perlu diketahui bahwa eksepsi tidak berkuasanya hakim merupakan salah satu jawaban tergugat pula, untuk itu maka pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim sebagaimana pengajuan jawaban tergugat yaitu disamping dapat diajukan secara tertulis dapat pula diajukan secara lisan.

Dalam hal pihak tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis atas gugatan pihak penggugat menurut Abdulkadir Muhammad dikatakan bahwa, jawaban yang diajukan secara tertulis hendaklah disusun dan dirumuskan dengan baik supaya dapat menahan serangan penggugat dengan berhasil.²⁰

Selanjutnya dalam Pasal 125 ayat (2) HIR ditentukan lebih lanjut bahwa "jika tergugat menjawab menurut Pasal 121, menunjuk pada eksepsi hakim tidak berwenang, maka pengadilan akan memutuskan tentang eksepsi tersebut setelah penggugat didengar meskipun tergugat tidak hadir atau tidak mengirim orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, hanya kalau menolak eksepsi itu akan memutus pokok perkara".

Ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR di atas mengatur tentang cara pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi relatif yang diajukan secara tertulis dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri. Disamping cara pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim yang dilakukan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam Pasal 125 ayat (2) HIR di atas, cara pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim juga dapat

dilakukan secara lisan.

Cara pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim yang dilakukan secara lisan diatur dalam Pasal 133 HIR. Pasal 133 HIR menentukan bahwa, "jika tergugat dipanggil dimuka pengadilan yang menurut Pasal 118 ia tidak perlu menghadap, maka dapat menuntut supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, tuntutan ini tidak dapat dipertimbangkan lagi kalau tergugat sudah mengajukan perlawanan lain". Ketentuan tersebut di atas mengatur tentang eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi relatif yang diajukan secara lisan kepada pengadilan negeri.

Selanjutnya tentang kapan saat pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim diatur dalam Pasal 125 ayat (2), 133 dan Pasal 134 HIR. Pasal 125 ayat (2) HIR mengatur tentang eksepsi tidak berkuasanya hakim pengadilan negeri untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, yang diajukan dengan tulisan oleh pihak yang digugat yang tidak hadir pada sidang permulaan. Selanjutnya Pasal 133 HIR mengatur tentang eksepsi tidak berkuasanya hakim pengadilan negeri yang diajukan dengan lisan oleh pihak yang digugat. Asal saja eksepsi tidak berkuasanya hakim diajukan pada sidang permulaan, maka tergugat dapat menuntut supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berkuasa untuk memeriksa perkara itu. Akan tetapi bila pihak yang digugat telah memulai dengan memajukan perlawanan lain maka eksepsi tidak berkuasa itu tidak akan dihiraukan.²¹

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa jawaban tergugat yang berupa eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi yang relatif adalah harus diajukan untuk yang pertama-tama sebelum pihak tergugat mengajukan perlawanan lain. Pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi yang relatif ini apabila dilakukan setelah pihak tergugat mengajukan perlawanan lain, maka eksepsi ini tidak akan diperhatikan hakim.

Tidak semua jenis eksepsi tidak berkuasanya hakim haruslah diajukan untuk yang pertama-tama sebelum tergugat mengajukan jawaban lainnya, karena ada jenis eksepsi tidak berkuasanya hakim tertentu yang dapat diajukan kapan saja sepanjang belum dijatuhkan putusan oleh hakim. Untuk Jenis eksepsi yang pengajuannya tidak terikat pada ketentuan waktu adalah jenis eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi yang absolut (mutlak).

20 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 109.

21 R. Tresna, 1993, Komentari HIR, Jakarta, Pradnya paramita, hal. 116.

Saat pengajuan untuk jenis eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi absolut ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 HIR. Pasal 134 HIR menentukan bahwa, "Jika sengketa mengenai soal yang tidak masuk wewenang dari pengadilan negeri, maka dalam tiap tahap pemeriksaan pengadilan, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, atas jabatannya hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

Berkaitan dengan kapan saat pengajuan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi yang absolut ini menurut Sudikno Mertokusumo dinyatakan bahwa, tangkisan terhadap kompetensi absolut yaitu bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa dapat diajukan setiap saat, sepanjang pemeriksaan (Pasal 134 HIR), bahkan disini hakim wajib secara *ex officio* memutuskan berkuasa tidaknya ia memeriksa perkara yang bersangkutan tanpa menunggu diajukan tangkisan oleh tergugat.²²

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengertian eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berkuasa atau berwenang memeriksa gugatan.
2. Eksistensi eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah sebagaimana eksistensi jawaban tergugat, yaitu merupakan hak bagi pihak tergugat bukan merupakan suatu kewajiban. Maksud eksistensi eksepsi tidak berkuasanya hakim merupakan suatu hak bagi tergugat dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah bahwa pihak tergugat selain dapat menuntut haknya yaitu dengan mengajukan eksepsi tidak berkuasanya hakim, dapat pula pihak tergugat tidak menggunakan haknya yaitu dengan tidak mengajukan jawaban

eksepsi tidak berkuasanya hakim atas gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.

3. Macam-macam eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu eksepsi tidak berkuasanya hakim atau pengadilan dalam kompetensi relatif dan eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi absolut. Pengertian eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi yang relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri yang dimaksud tidak berwenang, melainkan pengadilan negeri lainlah yang berwenang. Adapun pengertian eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam kompetensi yang absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara dan yang berwenang adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lain. Selanjutnya mengenai pengajuan terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 121 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 134 HIR.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Krisna Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata, Class Action, Arbitrase & Alternatif Serta Mediasi*. Bandung: PT. Grafitri Bandung.
- Marjo. 1998. *Eksepsi Dalam Praktek Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono. 2006. *Membaca Dan Mengerti HIR*. Semarang: Fakultas hukum UNDIP.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- O. Bidara dan Martin P. Bidara. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

22 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hal. 97.

- Riduan Syahrani. 1992. *Himpunan Surat-Surat Edaran, Instruksi, Surat Keputusan, dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Hukum Perdata, dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- , 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- , 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- R. Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- R. Supomo. 1986. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- R. Tresna. 1993. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya paramita
- Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung: Sumur.